

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan sebuah Negara sangat ditentukan dari sektor perindustrian, tak terkecuali juga di Indonesia. Pertumbuhan industri di Indonesia dimulai pada tahun 1967, sedangkan industri-industri sebelum periode tersebut merupakan warisan zaman penjajahan. Pembangunan industri di Indonesia ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Latar belakang pembangunan industri adalah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, yaitu ada upaya memproduksi besar-besaran kebutuhan dasar¹. Kebutuhan dasar masyarakat harus dipenuhi dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Tujuan pembangunan nasional ialah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, serta bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya. Maka landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu pelaksanaan pembangunan sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai rasa keadilan, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sehingga di satu pihak pembangunan itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan

¹ Perdana Ginting, 2009, *Perkembangan industri Indonesia menuju Negara industri*, Yrama Widya, Bandung, hal 11

miskin². Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional diperlukan perangkat hukum yang secara jelas mampu melandasi upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan perindustrian dalam arti yang seluas-luasnya tatanan dan seluruh kegiatan industri. Pemerintah telah menghasilkan suatu produk hukum yang khusus mengatur hal-hal mengenai sangkut paut dengan industri, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.

Pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Pasal 7, yaitu Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, untuk:

1. Mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna;
2. Mengembangkan persaingan yang lebih baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur;
3. Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;

Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa pengaturan kewenangan perindustrian pada hakekatnya untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata. Guna mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut, Pemerintah melakukan beberapa kegiatan yang salah satunya untuk mendorong laju perkembangan perekonomian nasional. Pertumbuhan laju industri merupakan andalan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia.

² Konsideran UU NO 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian

Krisis moneter dengan ditandai kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap dollar dan jatuh tempo pembayaran utang luar Negeri yang mengakibatkan inflasi. Sehingga rezim orde baru berakhir dengan lengsernya Presiden Soeharto, yang kemudian menjadi awal reformasi. Salah satu hasilnya dari reformasi adalah otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan daerah akan sedemikian kuat dan luas sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang ketat untuk menghindari ketidakteraturan pengaturan kewenangan dalam era otonomi daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Perubahan mendasar yang terjadi adalah mengubah pola hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, yang bertujuan mendekatkan pemerintahan dengan rakyatnya. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan atau mendekatkan antara pemberi layanan dan penerima layanan, akan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat³.

Di DIY secara umum perkembangan industri yang terjadi pasca otonomi daerah sangat pesat, dengan ditandai berdirinya beberapa industri baik di bidang jasa maupun barang. Pendirian industri tidak lagi melalui izin Pemerintah Pusat melainkan bisa langsung ke Pemerintah Daerah. Realitas yang terjadi adalah ekspansi modal asing yang langsung masuk ke setiap daerah-daerah di Indonesia. dengan melakukan investasi berupa penanaman modal.

Pengaturan kewenangan di dalam UU No 5 Tahun 1984 belum bisa mengatur lebih terperinci mengenai pengaturan kewenangan industri pasca

³ D. Juliantara., Gregorius Sabdan., Willy R. Tjandra, 2006. *Desentralisasi Kerakyatan (Gagasan dan Praktis)*, Pondok Edukasi, Yogyakarta, hal 9

otonomi daerah. Sehingga tidak terjadi pemerataan ekonomi di tiap-tiap daerah di Indonesia. Karena itu penulis mengangkat judul usulan penelitian hukum mengenai ***“PENGATURAN KEWENANGAN BIDANG PERINDUSTRIAN PASCA OTONOMI DAERAH DI PROPINSI DIY (KOTA YOGYAKARTA & KABUPATEN SLEMAN)”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan bidang perindustrian pasca otonomi daerah di Propinsi DIY (Kota Yogyakarta & Kabupaten Sleman) ?
2. Persoalan apa saja yang muncul dalam pengaturan kewenangan bidang perindustrian pasca otonomi daerah di Propinsi DIY (Kota Yogyakarta & Kabupaten Sleman) dan solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaturan kewenangan bidang perindustrian pasca otonomi daerah di Propinsi DIY (Kota Yogyakarta & Sleman) dan persoalan-persoalan terkait juga solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peraturan hukum yang terkait dengan industri.
2. Memberikan masukan bagi Kementerian Perindustrian dalam rangka pengaturan kewenangan bidang perindustrian pasca otonomi daerah.
3. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka pengaturan kewenangan bidang perindustrian pasca otonomi daerah.
4. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka pengaturan kewenangan bidang perindustrian pasca otonomi daerah.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penyusunan laporan penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai ***PENGATURAN KEWENANGAN BIDANG PERINDUSTRIAN PASCA OTONOMI DAERAH DI PROPINSI DIY (KOTA YOGYAKARTA & KABUPATEN SLEMAN)*** belum ada yang meneliti dan bukan merupakan duplikasi / plagiasi dari penelitian penulis lain.

F. Batasan Konsep

1. Kewenangan.

Kamus Bahasa Indonesia mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Kewenangan di sini berkaitan dengan kewenangan pengaturan di bidang industri. Kewenangan pengaturan dapat dilihat pada Pasal 1 PP No 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri, yaitu;

- a) Kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Industri berada di tangan Presiden yang pelaksanaannya dilaksanakan kepada Menteri Perindustrian.
- b) Kewenangan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi perumusan dan penetapan kebijaksanaan di bidang pembangunan industri.
- c) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Menteri Perindustrian selalu memperhatikan petunjuk dan menyampaikan laporan berkala kepada Presiden.

Penulisan ini terbatas pada pengaturan kewenangan perindustrian pasca otonomi daerah di Propinsi DIY (Kota Yogya & Sleman).

2. Perindustrian dan Industri.

Perindustrian adalah semua yang berkaitan dengan industri. Banyak kegiatan/usaha disebut industri, seperti: industri barang & jasa, pariwisata, pendidikan, dan lain-lain. Industri adalah semua kegiatan

ekonomi berupa pengolahan barang menjadi bernilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun.

Dalam penulisan ini terbatas pada pengaturan kewenangan perindustrian pasca otonomi daerah di Propinsi DIY (Kota Yogya & Sleman).

3. Otonomi daerah.

Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai hak, kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penulisan ini terbatas pada pengaturan kewenangan perindustrian pasca otonomi daerah Kabupaten Sleman.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian : Penelitian lapangan dan bersifat normatif

Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan langsung ke lokasi penelitian yaitu PEMDA Kotamadya Yogyakarta dan PEMDA Kabupaten Sleman.

2. Sumber data :

a. Data primer; yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara yang diperoleh secara langsung tentang obyek yang diteliti.

b. Data sekunder;

1. Bahan hukum primer;

a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

b) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

c) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

d) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengembangan Industri.

e) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

2. Bahan hukum sekunder;

a) Data yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku-buku yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan perindustrian pasca otonomi daerah

b) Data yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan perindustrian pasca otonomi daerah.

3. Metode pengumpulan data :

a. Metode interview (wawancara)

Yaitu cara pengumpulan data melalui proses memperoleh tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara si penanya dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat interview guide atau panduan wawancara.

b. Studi pustaka

Yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari kepustakaan baik berupa buku-buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah yang bersangkutan serta majalah, surat kabar dan artikel media elektronik yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan tersebut.

4. Lokasi :

Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

5. Responden dan Narasumber :

a. Pemerintah Kotamadya Yogyakarta.

b. Pemerintah Kabupaten Sleman.

- c. Kepala Dinas Perijinan Kotamadya Yogyakarta.
 - d. Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Sleman.
 - e. Kepala Dinas Perindustrian Kotamadya Yogyakarta.
 - f. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Sleman.
6. Metode analisis data :

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian empiris adalah metode kualitatif, yaitu hal yang dinyatakan responden atau narasumber baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, Hal 32.